

**PENGAWASAN PANGAN TANPA IZIN EDAR OLEH BALAI BESAR  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU  
DALAM HAL PERLINDUNGAN KONSUMEN**

*Oleh : Jesicha Maria Christin*

**Pembimbing 1: Dr. Hayatul Ismi, SH., M.H**

**Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, SH., M.Kn**

**Alamat : Pandau Permai nomor 12 Kab. Kampar**

**Email : Jesicha.jm@gmail.com**

***ABSTRACT***

Not only provide a sense of security to consumers of food products, but also a reference to the quality of production by producers and foods that do not have an unsecured licensing is not safe to consumed by consumers. Based on this matter, the Center for Food and Drug Supervisor should still be able to pay attention to food and food products that must be considered further unsafe food products still. The purpose of this thesis, first, To know the supervision of food without distribution authorization of Food and Drug Supervisory Agency in Pekanbaru in terms of consumer protection. Second, To know the constraints of food control without distribution permit conducted by large hall of drug and food superintendent in Pekanbaru in terms of consumer protection and third, to know the efforts of the barriers in the supervision of food without distribution authorization by large hall of drug and food superintendent in Pekanbaru in terms of consumer protection.

In this study the authors use the type of sociological research that is the study of the effectiveness of the prevailing law in society and mengidentifiassi laws that are not written applicable in the community. In this case the author conducted a study on Pekanbaru Food and Drug Supervisory Center regarding the supervision of food without distribution authorization in terms of consumer protection.

from the results of this study can be concluded, first, Supervision of food without distribution authorization by the Center for Food and Drug Supervisor in Pekanbaru in terms of consumer protection has been running as it should, but still less than optimal. Second, Barriers in the supervision of food without distribution authorization by large hall of drug and food superintendent in Pekanbaru in terms of consumer protection is due to the limited ability of human resources in the field of supervision and law enforcement and third, Efforts that can be done to overcome barriers of food control without distribution authorization by large hall of drug and food superintendent in terms of consumer protection is by increasingkkan human resources capacity in the field of supervision and law enforcement.

***Keyword: Food – Consumer – Protection - large hall of drug and food***

## II. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan kebutuhan hidup yang utama bagi manusia di dunia, bahkan dari pangan sangat erat kaitannya dengan pembentukan peradapan, kemunculan kembali peradapan, dan runtuhnya peradapan dari umat manusia<sup>1</sup>.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan Indonesia harus menjaga ketahanan pangan dan keamanan pangan untuk tidak membahayakan kesehatan masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan “Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”.

Kehidupan masyarakat sering dijumpai berbagai jenis bahan pangan yang tidak memiliki izin edar yang dapat membahayakan

kesehatan. Izin edar yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan izin edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran pangan olahan. Dalam konstitusi Indonesia menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>3</sup> Kepentingan untuk memperoleh pangan yang dikonsumsi bagi masyarakat adalah merupakan hak asasi setiap orang yang berkaitan erat dengan pemenuhan hak hidupnya yang berkualitas.<sup>4</sup>

Setiap warga negara atau masyarakat dilindungi oleh negara termasuk perlindungan terhadap bahan pangan. Karena sejatinya hak dikuasai oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>5</sup>

Memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bukan hanya memberikan rasa aman pada konsumen produk pangan, tapi juga menjadi acuan kualitas produksi oleh produsen dan pangan yang tidak memiliki izin edar tidak aman untuk dikonsumsi oleh konsumen.

Pelaksanaan perlindungan konsumen sudah dilakukan BPOM

---

<sup>1</sup> Sri Lestariningsih, “Kejahatan Korupsi Bidang Pertanian Pelanggaran Hak Asasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan Sosial”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III, No. 2, 2010. hlm. 133.

<sup>2</sup><http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php>, diakses, tanggal, 7 april 2017.

---

<sup>3</sup> Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>4</sup> Sri Lestariningsih, *Op.cit*, hlm. 134.

<sup>5</sup> Firdaus, “Corporate Social Responsibility: Transformation Moral Ke Dalam Hukum Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 24.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan harus tetap dapat memperhatikan produk pangan yang beredar dan konsumen harus mendapatkan perhatian lebih mengingat produk pangan yang tidak aman masih beredar. Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan hak dan kewajiban<sup>6</sup>.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Balai Besar Pengawas Kota Pekanbaru terdapat jumlah pangan tanpa izin edar yang beredar dimasyarakat adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah produk pangan yang diuji oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	Jumlah produk yang memenuhi syarat izin edar	Jumlah produk yang tidak memenuhi syarat izin edar
1	2014	130	98	32
2	2015	97	51	46
3	2016	204	122	82

<sup>6</sup> Celina Tri Siwi Kristayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta: 2008, hlm. 1.

### **Jumlah Pangan yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Periode 2014 s/d 2016 Sumber Data Hasil Pemeriksaan Seksi Penyidikan Pangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru.**

Pelaksanaan Pengawasan pangan tanpa izin edar terkait dengan tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang belum terlaksana dengan baik terkait dalam pengawasan pangan tanpa izin edar walaupun pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sering melaksanakan sidak kelapangan tetap saja bahan pangan tanpa izin edar ditemukan dimasyarakat.<sup>7</sup> Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang pengawasan pangan tanpa izin edar dan pembahasan terhadap pokok masalah yang diangkat dan hasilnya dituangkan dalam bentuk penulisan yang diberi judul :

***“Pengawasan Pangan Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dalam Hal Perlindungan Konsumen”.***

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap pangan tanpa izin edar dalam hal perlindungan konsumen ?

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Seti Numartini, Staf Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, Hari Senin 22 Mei 2017, Bertempat di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, Jalan Diponegoro Nomor 10.

2. Apa saja hambatan yang dialami Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam pengawasan terhadap pangan tanpa izin edar dalam hal perlindungan konsumen ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan pengawasan pangan tanpa izin edar dalam hal perlindungan konsumen ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengawasan pangan tanpa izin edar Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dalam hal perlindungan konsumen.
- b. Untuk mengetahui hambatan pengawasan pangan tanpa izin edar yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dalam hal perlindungan konsumen.
- c. Untuk mengetahui upaya dari hambatan dalam pengawasan pangan tanpa izin edar oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dalam hal perlindungan konsumen.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan perdata secara khusus dalam hal penelitian pangan terkait pangan tanpa izin edar yang beredar di Pekanbaru dalam hal perlindungan konsumen.
- b. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Sebagai referensi untuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dalam hal mengawasi pangan tanpa izin edar yang ditemukan yang dapat membahayakan dan merugikan konsumen di Pekanbaru.
- d. Sebagai referensi dan sumber ilmu bagi konsumen di Pekanbaru dalam memperjuangkan hak-haknya selaku konsumen dan memperoleh pengetahuan terkait dengan sumber pangan tanpa izin edar di Pekanbaru.

#### **D. Kerangka Teori**

Tujuan kerangka ini adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep penelitian. Oleh karenanya dalam bagian ini seringkali diketengahkan dan diutaran perihal ulasan bahan bacaan yang

mendukung konsep-konsep penelitian yang kita pergunakan.<sup>8</sup>

### 1. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan tersebut. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.<sup>9</sup>

### 2. Konsep Perlindungan Konsumen

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen praktis hanya sedikit pengertian dalam hukum positif di Indonesia.<sup>10</sup>

Saat ini marak terjadinya peredaran pangan tanpa izin edar. Membiarkan pangan tanpa izin edar beredar sama saja halnya dengan membiarkan masyarakat menghadapi resiko buruk, merendahkan kepercayaan, martabat serta harga diri Bangsa Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa salah satu prinsip yang bermanfaat terhadap perlindungan konsumen dalam penyusunan ketentuan perundang-undangan adalah perluasan pengertian istilah tertentu dalam ketentuan perundang-undangan yang bermaksud memperluas jangkauan perundang-undangan tersebut, sedangkan dari segi tindakan, maka prinsip kehati-hatian produsen merupakan hal yang penting bagi perlindungan konsumen.<sup>11</sup>

### E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>12</sup>
2. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.<sup>13</sup>

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 30.

<sup>9</sup><https://www.malikazakisahmad.wordpress.com/2012/01/13/pengertian-pengawasan>, diakses, tanggal, 31 Mei 2017.

<sup>10</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinta*, Kencana, Jakarta: 2011, hlm. 60.

<sup>11</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm. 66.

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>13</sup> Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi

3. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.<sup>14</sup>
4. Izin edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran pangan olahan.<sup>15</sup>
5. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku dimasyarakat.<sup>17</sup> Dalam hal ini Penulis melakukan penelitian terhadap Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru mengenai pengawasan pangan tanpa izin edar dalam hal perlindungan konsumen.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian tempat penulis melakukan penelitian, yang diambil oleh penulis adalah Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 10 Pekanbaru.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang

---

Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

<sup>14</sup> Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kategori Pangan.

<sup>15</sup> Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

---

<sup>16</sup> Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm. 16.

sama.<sup>18</sup> Penulis menentukan populasi dalam penelitian ini adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, serta Konsumen yang Mengadu ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terkait pangan tanpa izin edar di Pekanbaru.

#### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.<sup>19</sup> Metode yang digunakan penulis adalah metode sensus dan metode *purposive*. Metode sensus adalah menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada, sedangkan metode *purposive* menetapkan sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber data yang

digunakan ada 2 (dua) macam yaitu :

##### 1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan peneliti ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan melakukan proses wawancara langsung dengan responden.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari studi kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, bahan hukum yang mengikat dimana yang digunakan dalam penelitian ini seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 118.

<sup>19</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 79.

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan, buku-buku, dan bahan-bahan bacaan media elektronik yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Data Tertier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>20</sup>

**5. Teknik Pengumpulan Data**

a. Wawancara (*interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan teknik wawancara langsung dengan responden mengenai permasalahan yang diteliti.

b. Kajian kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah metode pengumpulan data melalui peran aktif penulis dalam membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki *korelasi* dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kajian

kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan misalnya:<sup>21</sup>

a. Mendapatkan

gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

b. Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan

c. Sebagai sumber data sekunder.

**6. Analisis Data**

Penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>22</sup> Selanjutnya, penulis akan menarik kesimpulan secara *deduktif* yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada penarikan kesimpulan yang bersifat khusus.

**I. PEMBAHASAN**

1. Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 13.

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Op.cit.*, hlm. 113.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 32.

## Terhadap Pangan Tanpa Izin Edar

Balai Pengawas Obat dan Makanan adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan di wilayah Indonesia.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 “BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. BPOM merupakan salah satu penyelenggara dalam hal menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk menjalankan tugas BPOM yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Disini kami sebagai BBPOM Pekanbaru dalam pengawasan produk obat dan makanan dengan melakukan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yaitu dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan sebelum dan setelah produk obat dan makanan beredar dimasyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ibu Seti Numartini, Staf Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, Hari Senin 29 Mei 2017, Bertempat di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, Jalan Diponegoro Nomor 10.

Sistem Pengawasan Keamanan Pangan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru terdiri dari:

- 1) Pengawasan *Pre-Market*  
Pengawasan *Pre-market* merupakan tindakan preventif terhadap keamanan produk pangan sebelum produk tersebut beredar di masyarakat dengan melakukan penilaian pada saat produk tersebut didaftarkan di Badan POM (registrasi produk).<sup>24</sup> Pasal 42 PP No. 28 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran.
- 2) Pengawasan *Post-Market*  
*Post Market* yaitu merupakan pengawasan yang dilakukan saat pangan tanpa izin edar

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ibu Seti Numartini, Staf Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, Hari Senin 29 Mei 2017, Bertempat di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, Jalan Diponegoro Nomor 10.

beredar dipasaran, adapun bentuk pengawasan *post-market* yaitu:

1. Pengawasan produksi dan distribusi

Pada pengawasan produksi. Setelah produsen memperoleh izin produksi, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru selanjutnya melakukan pengawasan ke tempat produsen. Dalam pemeriksaan ini minimal dilakukan setahun sekali namun jika ditemukan penyimpangan maka pemeriksaan dilakukan secara intensif hingga produsen melakukan perbaikan pada kegiatan produksinya bersamaan dengan diberikannya surat peringatan kepada produsen agar segera mungkin melakukan perbaikan, surat peringatan diberikan sebanyak tiga kali, jika produsen melanggar atau tidak menjalankan peringatan yang diberikan oleh BBPOM Pekanbaru, maka BBPOM Pekanbaru akan menindak ke tingkat selanjutnya atau ke ranah hukum (*pro justicia*).

Pada pemeriksaan sarana distribusi. BBPOM Pekanbaru melakukan pemeriksaan secara langsung dilapangan, pemeriksaan dilakukan berdasarkan random sampling dimana dalam

pemeriksaannya dilakukan secara acak pada setiap sarana distribusi yang ada di setiap wilayah. Dalam pemeriksaan ini, jika ditemukan pangan tanpa izin edar maka BBPOM Pekanbaru akan menindak dengan melakukan pemberian peringatan kepada pemilik sarana distribusi hingga melakukan penytiaan produk yang diduga berbahaya/dilarang dan atau melakukan pemusnahan secara langsung.

2. Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Pangan Tanpa Izin Edar Dalam Perlindungan Konsumen.

Peranan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru terkhususnya di pengawasan sangat diperlukan dalam pengawasan pangan Tanpa izin edar dalam hal perlindungan konsumen ini. Supaya secara perlahan pangan tanpa izin edar tersebut musnah. Karena jika tidak memiliki izin edar akan memiliki dampak negatif yang dapat membahayakan masyarakat.

Untuk mencapai perlindungan konsumen dalam menghindari produk pangan yang membahayakan konsumen, pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru sangat perlu dilaksanakan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

harus sepenuhnya memberikan perlindungannya kepada konsumen. Karena sesungguhnya, pangan selain harus tersedia dalam jumlah cukup, harga yang terjangkau juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu sehat, aman dan halal. Jadi, sebelum pangan tersebut didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan dan cita rasa, maka terlebih dahulu bahan pangan harus benar-benar aman di konsumsi.<sup>25</sup>

Hambatan Yang Dialami Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Pengawasan Terhadap Pangan Tanpa Izin Edar Dalam Hal Perlindungan Konsumen

1. Jumlah dan Kemampuan Sumber Daya Manusia di Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Terbatas

Kurangnya Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh besar terhadap pengawasan pangan tanpa izin edar. Wilayah Riau cukup luas dan berbatasan langsung dengan laut. Akses masuknya barang termasuk bahan pangan sangat mudah. Untuk mengawasi wilayah Riau yang luas termasuk daratan dan perairan di butuhkan pegawai BBPOM Pekanbaru bagian pengawasan dan peyidikan yang cukup. Sedangkan pada saat ini dari 91 orang pegawai BBPOM Pekanbaru, hanya 19 orang saja yang bertugas melaksanakan tugas pemeriksaan dan penyidikan.

2. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait

Melaksanakan tugasnya dan memutus pasokan dan permintaan pangan tanpa izin edar, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru perlu meningkatkan koordinasi aktif dan sinergisme lintas sektor dengan instansi Pemerintah terkait penegakan hukum diantaranya Kepolisian RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Perdagangan Propinsi Riau.

Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Pengawasan Peredaran Pangan Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Dalam Hal Perlindungan Konsumen

1. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia di Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum

Untuk mendukung tugas-tugas BBPOM di Pekanbaru sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan Untuk mendukung tugas-tugas BPOM sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Perlu dilakukan peningkatan kuantitas maupun kualitas SDM BBPOM di Pekanbaru, agar dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis tersebut sehingga bisa mewujudkan

---

<sup>25</sup> Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Op,cit*, hlm. 169.

tujuan organisasi dalam lima tahun kedepan.

2. Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi Terkait

Menjalankan tugas dan fungsinya, BBPOM Pekanbaru tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pihak lainnya. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru perlu meningkatkan koordinasi aktif dan sinergisme lintas sektor dengan instansi Pemerintah terkait penegakan hukum diantaranya Kepolisian RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Perdagangan Propinsi Riau.

## II. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan pangan tanpa izin edar oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dalam hal perlindungan konsumen sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun masih kurang optimal. Dimana hal ini ditandai dengan masih banyak beredarnya pangan tanpa izin edar di Pekanbaru yang dapat merugikan konsumen dan masih adanya hambatan yang dialami.

2. Hambatan dalam pengawasan pangan tanpa izin edar oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dalam hal perlindungan konsumen adalah karena terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dibidang pengawasan dan penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum konsumen, adanya Faktor Kesengajaan Penjual Untuk Mengedarkan Pangan Tanpa Izin Edar Kepada Konsumen dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pengawasan pangan tanpa izin edar oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dalam hal perlindungan konsumen adalah dengan cara meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dibidang pengawasan dan penegakan hukum, meningkatkan pembinaan informasi dan edukasi publik dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

### B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru melakukan sidak kelapangan dilakukan secara rutin atau dengan terus-menerus agar tidak ada kesempatan bagi penjual atau agen distributor illegal untuk memasok pangan tanpa izin edar secara diam-diam melalui pelabuhan tikus.
  2. Hendaknya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru meningkatkan sumber daya manusia dibidang pemeriksaan dan penegakan hukum dan menambahi personil kepegawaian BBPOM agar dapat menjalankan tugas dan tujuan secara efektif.
  3. Hendaknya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru lebih meningkatkan informasi kepada masyarakat melalui media massa dan alat elektronik serta rutin mengadakan sosialisasi untuk masyarakat secara menyeluruh seperti didaerah kota maupun desa.
- Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ashofa, Burham, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arifin, Bustanul, 2007, *Diagnosis Ekonomi Politik Pangan dan Pertanian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bintoro, Tjokoamidjojo, 1993, *Perencanaan Pembangunan*, Masagung, Jakarta.
- Handyaningrat, Soewarno, 1996, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta.
- Herujito, Yayat M, 2006, *Dasar-Dasar Manajemen*, PT Grasindo, Jakarta.
- Kristayanti, Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta..
- Manullang, M, 1981 *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marzuki Ahmad, 2007, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Media Indonesia, Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asyhadie, Zaeni, 2005, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di*

- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Penemu Hukum, Suatu Pengantar*, Jakarta.
- Nawawi, Hadari, 1989, *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta.
- Nugroho, Susanti Adi, 2011, *Proses Penyelesaian sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta.
- Nasution, Az, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Prayudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- B. Jurnal/Kamus/Tesis**
- Anne Orford, “Food Security, Free Trade, and the Battle for the State”, *Thompson Reuters Law*, 2015.
- East Asian Executive Reports, 1996, “Shipping Consumer – Ready Food To Indonesia: Registration, Labeling, Other Requirements” *Thompson Reuters Law*, 15 september.
- East Asian Executive Reports, 1998, “Indonesia: New Consumer Protection Law”, *Thompson Reuters Law*, 15 november.
- Firdaus, “Corporate Social Responsibility: Transformation Moral Ke Dalam Hukum Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat” , *Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010.
- Michel Blankeney, “Food Labelling and International Trade”, *Thompson Reuters Law*, 2013
- Sigit Wibowo, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dengan Penerapan Product Liability”, *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Vol.IV, No. 1 Juni 2008.
- Sri Lestariningsih, “ Kejahatan Korupsi Bidang Pertanian Pelanggaran Hak Asasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan Sosial”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III, No. 2, 2010

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan  
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.  
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan..  
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan.

<http://www.pekanbaru.go.id> , diakses, tanggal, 15 Januari 2017.

**D. Website**

- [http://www.bulog.co.id/ketahanan\\_pangan.php](http://www.bulog.co.id/ketahanan_pangan.php), diakses, tanggal, 7 april 2017.  
<http://www.indonesiastudent.com/pengertian-pangan-menurut-para-ahli/>, diakses, tanggal, 11 Januari 2018.